



PUTUSAN

Nomor 286/Pid.B/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Haryono als Yono als Pakde Jalak Bin Poniran
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalur IV Desa Kinantan Kec. Tapung Kabupaten Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 286/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARYONO AIS YONO AIS PAKDE JALAK Bin (Alm) PONIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP. dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARYONO AIS YONO AIS PAKDE JALAK Bin (Alm) PONIRAN** dengan pidana penjara selama 2

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Bkn



(Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Palu Martil
- 1 (Satu) Buah Batu Asah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **HARYONO AIS YONO AIS PAKDE JALAK Bin (Alm) PONIRAN** pada bulan November 2019 hari dan tanggal yang tidak dapat diingat, pada Bulan Desember 2019 hari dan tanggal yang tidak dapat diingat, pada bulan Januari 2020 hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira pukul 14.00 WIB, pada bulan Februari 2020 hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira pukul 12.00 WIB dan pada bulan Maret 2020 hari dan tanggal yang tidak dapat diingat sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di Jalur IV Desa Kinantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang mengadilinya, ***dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Samsul Hasibuan pada Bulan November 2019, Bulan Desember 2019, Bulan Januari 2020, Bulan Februari 2020, Bulan Maret 2020, kemudian setelah berhasil melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, saksi Samsul Hasibuan membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang terletak di Jalur IV Desa Kinantan Kecamatan Tapung

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Bkn



Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut.

- Adapun sepeda motor yang telah dibeli oleh terdakwa dari hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Samsul Hasibuan yakni sebagai berikut :

1. Pada Bulan November 2019 tanggal dan hari tidak dapat diingat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan.
2. Pada Bulan November 2019 tanggal dan hari tidak dapat diingat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan.
3. Pada Bulan Desember 2019 tanggal dan hari tidak dapat diingat sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan.
4. Pada Bulan Januari 2020 tanggal dan hari tidak dapat diingat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan.
5. Pada Bulan Februari 2020 tanggal dan hari tidak dapat diingat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan.
6. Pada tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Saksi

DIDIK

SADIKIN Als DIDIK Bin SYAFRI, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pencurian Sepeda motor tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira Pukul 12.30 Wib di Parkiran masjid al khoirot sungai kuning yang berada di Dusun Sungai Kuning Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa yang Saksi maksudkan dalam perkara Pencurian Sepeda Motor adalah milik Saksi berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Honda CRF warna Hitam Nomor Polisi BM 4246 MF, Tahun Pembuatan 2019 dengan Nomor Rangka : MH1KD1117KK056402 Nomor Mesin : KD11E-1055619 An. DIDIK SADIKIN.
- Bahwa keberadaan Saksi pada saat terjadinya pencurian sepeda motor tersebut yang mana Saksi sedang berada didalam mesjdi al -khoirot melaksanakan sholat dzuhur yang berada di dusun sungai kuning desa petapahan kec Tapung kab Kampar serta Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi selesai melaksanakan sholat dzuhur Saksi keluar dari dalam masjid tersebut Saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi parkirkan di parkiran masjid tersebut.
- Bahwa akibat dari terjadinya Peristiwa Pencurian spd. Motor milik Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian Rp.34.050.000,- (Tiga Puluh empat juta lima puluh Ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2.

Saksi

SAMSUL

HASIBUAN Als SAMSUL, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap kemudian diperiksa serta dimintai keterangan sekarang ini selaku SAKSI karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Beat BM 3109 ZAA Dengan No Rangka: MH1JM212XKK320528 dengan No Mesin :JM21E-2298950 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 12.30 wib di JL. Anggrek III Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Dan Sepeda Motor Honda CRF Nopol BM 4246 MF No Rangka: MH1KD1117KK056402 dan Nomor mesin: KD11E-1055619. Pada Hari Minggu Tanggal 08 Maret 2020 Sekitar Pukul 12.30 Wib Di Mesjid Al-Khoirot Desa Sungai Kuning Kec. Tapung Kab. Kampar.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 12.30 wib di JL. Anggrek III yang terletak di Desa Sari Galuh Kec. Tapung Kab. Kampar Dan Pada Hari Minggu Tanggal 08 Maret 2020 Sekitar Pukul 12.30 Wib Di Mesjid Al-Khoirit Desa Sungai Kuning Kec. Tapung Kab. Kampar serta Saksi melakukan pencurian tersebut hanya sendirian.
 - Bahwa sepeda motor yang Saksi curi tersebut sebanyak 2 (Dua) unit serta Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut.
 - Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Saksi curi tersebut yaitu Merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi BM 3109 ZAA Dan Sepeda Motor Honda CRF Nopol BM 4246 MF Ciri nya Warna Hitam Dengan Stiker Merah.
 - Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari Besi.
 - Bahwa Kunci T tersebut Di Buatkan Oleh Pakde Jalak Alias HARYONO untuk memudahkan dan membantu Saksi dalam melakukan pekerjaan Pencurian Sepeda Motor.
 - Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada terdakwa.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Keterangan Terdakwa **HARYONO ALS YONO ALS PAKDE JALAK Bin PONIRAN (Alm)**, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Di Rumah Di Desa Kinantan Jaulur IV Kec. Tapung Kab Kampar Pada Jumat Jam 23.00 Wib Dalam Perkara Pencurian Dan Penadahan yang Terdakwa Lakukan.
- Bahwa Hubungan Kerja nya adalah Terdakwa Yang Memberi alat Untuk Mencuri Sepeda Motor yaitu sebuah alat Kunci T dan hasil pencurian Terdakwa yang menampung.
- Bahwa Terdakwa Sudah Berkerja sama Dengan SAMSUL HASIBUAN Sudah 6 (enam kali) Sejak Bulan November 2019 Sampai Bulan Maret 2020.
- Bahwa seingat Terdakwa November 2019 Tanggal Tidak Ingat Terdakwa Menerima 1 (satu) Unit Honda Beat Warna Pink Hitam Terdakwa terima di rumah Terdakwa, Trus Bulan Desember 2019 Tanggal Tidak Ingat Terdakwa menerima 2 (DUA) Honda Beat 1 (satu) Warna Biru Putih,1(Satu) Warna Hitam Terdakwa terima di rumah,Selanjutnya Januari

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Bkn



2020 Tanggal Tidak Ingat Terdakwa terima 1 (satu) Unit Honda Beat Merah Putih Dan di Bulan Februari Tahun 2020 Tanggal tidak Ingat 1 (satu) Unit Honda Beat Biru Putih dan di Bulan Maret tanggal 08 Maret 2020 Terdakwa Terima 1 (satu) Unit Honda CRF yang Terdakwa terima di rumah Terdakwa Menerangkan Bahwa Sistim Perkerjaan Nya dengan cara Terdakwa memberikan alat untuk pencurian dan Hasil Pencurian Honda Beat Terdakwa berikan Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Ke SAMSUL HASIBUAN Dan Honda CRF Terdakwa Bayar Rp 4.000.000 (Empat juta) Ke SAMSUL HASIBUAN.

- Bahwa Keuntungan setelah Terdakwa Bayarkan Kepada Sdr SAMSUL HASIBUAN Terdakwa mendapat setiap Penjualan yang Terdakwa lakukan 1 (Unit) Honda Beat sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Dan 1 (Unit) Honda CRF Terdakwa Mendapat Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa akibat dari terjadinya Peristiwa tersebut sepeda Motor milik Saksi korban tersebut Saksi mengalami kerugian Rp.34.050.000,- (Tiga Puluh empat juta lima puluh Ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Palu Martil dan 1 (Satu) Buah Batu Asah
Barang bukti tersebut telah di perlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah dibenarkannya oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh saksi Samsul Hasibuan pada Bulan November 2019, Bulan Desember 2019, Bulan Januari 2020, Bulan Februari 2020, Bulan Maret 2020, kemudian setelah berhasil melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut, saksi Samsul Hasibuan membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang terletak di Jalur IV Desa Kinantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut.
- Bahwa sepeda motor yang telah dibeli oleh terdakwa dari hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Samsul Hasibuan yakni sebagai berikut : Pada Bulan November 2019 tanggal dan hari tidak dapat diingat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan, Pada Bulan November 2019 tanggal dan hari

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Bkn



tidak dapat diingat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan, Bahwa pada Bulan Desember 2019 tanggal dan hari tidak dapat diingat sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan, Bahwa pada Bulan Januari 2020 tanggal dan hari tidak dapat diingat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan, bahwa Pada Bulan Februari 2020 tanggal dan hari tidak dapat diingat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan dan Pada tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Barang Siapa”**
2. **Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan”**
3. **Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang Siapa”**



Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa Terdakwa **Haryono Als Yono Als Pakde Jalak Bin (Alm) Poniran** dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Haryono Als Yono Als Pakde Jalak Bin (Alm) Poniran** yang merupakan subyek hukum dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan”

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan bagian dalam unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan lagi dengan barang bukti bahwa terdakwa saksi Samsul Hasibuan antara pada Bulan November 2019, Bulan Desember 2019, Bulan Januari 2020, Bulan Februari 2020, Bulan Maret 2020, telah melakukan pencurian termasuk terhadap sepeda motor milik saksi korban tersebut, saksi Samsul Hasibuan membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa yang terletak di Jalur IV Desa Kinantan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan tujuan untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah dibeli oleh terdakwa dari hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Samsul Hasibuan yakni sebagai berikut :

1. Pada Bulan November 2019 tanggal dan hari tidak dapat diingat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan ;



2. Pada Bulan November 2019 tanggal dan hari tidak dapat diingat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan.
3. Pada Bulan Desember 2019 tanggal dan hari tidak dapat diingat sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan.
4. Pada Bulan Januari 2020 tanggal dan hari tidak dapat diingat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan.
5. Pada Bulan Februari 2020 tanggal dan hari tidak dapat diingat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan.
6. Pada tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan.

Menimbang, bahwa Keuntungan setelah Terdakwa Bayarkan Kepada Sdr SAMSUL HASIBUAN Terdakwa mendapat setiap Penjualan yang Terdakwa lakukan 1 (Unit) Honda Beat sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Dan 1 (Unit) Honda CRF Terdakwa Mendapat Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa akibat dari terjadinya Peristiwa tersebut sepeda Motor milik Saksi korban tersebut Saksi mengalami kerugian Rp.34.050.000,- (Tiga Puluh empat juta lima puluh Ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah sebanyak 6 (enam) kali, membeli motor hasil Pencurian, yaitu dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada Bulan November 2019 tanggal dan hari tidak dapat diingat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink



dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan ;

2. Pada Bulan November 2019 tanggal dan hari tidak dapat diingat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan.

3. Pada Bulan Desember 2019 tanggal dan hari tidak dapat diingat sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan.

4. Pada Bulan Januari 2020 tanggal dan hari tidak dapat diingat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan.

5. Pada Bulan Februari 2020 tanggal dan hari tidak dapat diingat terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan.

6. Pada tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi Samsul Hasibuan.

Menimbang, bahwa Keuntungan setelah Terdakwa Bayarkan Kepada Sdr SAMSUL HASIBUAN Terdakwa mendapat setiap Penjualan yang Terdakwa lakukan 1 (Unit) Honda Beat sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Dan 1 (Unit) Honda CRF Terdakwa Mendapat Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur - unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 193 KUHP kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, selanjutnya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal, dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan di pertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan banyak korban
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang kali dan berlanjut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Haryono Als Yono Als Pakde Jalak Bin (Alm) Poniran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 286/Pid.B/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Palu Martil
 - 1 (Satu) Buah Batu Asah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh kami, Syofia Nisra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ersin, S.H.,M.H., dan Ira Rosalin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Yenti SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Rima Eka Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ersin, S.H., M.H.,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti SH